

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Liwa

Jl. Raden Intan, Way Mengaku, Liwa, Lampung Barat 34812 072821613



kppnliwa.org

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / DIREKTORAT

JENDERAL PERBENDAHARAAN / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)

Liwa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara (Sesuai format PMK 96/PMK.05/2017);
2. Bukti Setor Penerimaan Negara;
3. Nota Konfirmasi Penerimaan Negara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Satuan kerja menyampaikan Surat Permintaan Pengembalian Penerimaan Negara kepada KPPN atas setoran PNPB yang dimintakan pengembalian untuk setoran pada tahun anggaran berjalan
2. Berdasarkan permintaan tersebut, KPPN melakukan penelitian untuk memastikan setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan oleh KPPN
3. Dalam hal setoran dimaksud telah diterima dan telah dibukukan, KPPN menerbitkan SKTB
4. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, permohonan tersebut dikembalikan kepada satuan kerja

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Liwa

Jl. Raden Intan, Way Mengaku, Liwa, Lampung Barat 34812 072821613



kppnliwa.org

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Tidak dipungut biaya
Liwa

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)

Pengaduan Layanan

1. www.kppnliwa.org/pengaduan-online/
2. pengaduan.kppnliwa@gmail.com
3. Nomor WA Kepala KPPN Liwa: 0812 7226 6548
4. Kotak Pengaduan